



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 129 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan jabatan dan pendayagunaan aparatur yang sesuai dengan kompetensinya, dilakukan evaluasi jabatan;
- b. bahwa untuk kelancaran proses evaluasi jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah:
 1. memberikan pengarahan terhadap keseluruhan proses analisis dan evaluasi jabatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyusunan nilai dan kelas jabatan dari aspek strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

2. secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam proses perumusan strategi dan kebijakan penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati Barito Selatan.
- b. Tim Pelaksana:
1. membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 2. melaksanakan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 4. mengkoordinasikan validasi kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara; dan
 5. menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Maret 2026


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 129 / 2026
TANGGAL : 17 Maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SUSUNAN TIM PENGARAH EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2 / 129 / 2026
 TANGGAL : 17 Maret 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua / Merangkap Anggota
2.	EROY PERDAYAWIKU, S.Hut.,MPP.,MPA/ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris / Merangkap Anggota
3.	Sekretaris pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi, Promosi, dan Informasi Kepegawaian ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	YUSMA ERWANDI, S.AP, MM / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada BKPSDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	SITI MAHPUZAH, S.Sos, MAP / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada BKPSDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	SYAMSUL BAKHRI, S.Sos, MT / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada BKPSDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	ALIM YUDHISTHIRO ADI JAYA, S.AN / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

11.	NURUL HIDAYANI, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	GAMALIEL STEFANUS WICAKSONO, S.Tr.IP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	RENI CAHYANI, SE / Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	ATMA ADITYA, SE / Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI